

HARI – PEMUNGUTAN SUARA – BUPATI

2024

Kpt 346 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusam ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 345 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan hari rabu tanggal 27 November 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
- Lamp: 0 hlm.